



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIEMPAT RUBE
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 51/PP.04.1-BA/1215/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIEMPAT RUBE KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang namanya terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 24 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Tanggo Sintong Samosir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SIEMPAT RUBE KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIEMPAT RUBE
KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA
1.	RAMIAH PADANG	Perempuan	SIEMPAT RUBE	KUTA JUNGAK
2.	MANDIRI PADANG	Perempuan	SIEMPAT RUBE	KUTA JUNGAK
3.	MONANG PADANG	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	KUTA JUNGAK
4.	KAMARUDDIN PADANG	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	MUNGKUR
5.	RIANTI PADANG	Perempuan	SIEMPAT RUBE	MUNGKUR
6.	SADRAK LEONARDUS SILALAH	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	MUNGKUR
7.	IRWANTO PADANG	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE I
8.	NATALIANA BERUTU	Perempuan	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE I
9.	DARMA SAHPUTRA SARAGIH	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE I
10.	ERMAWATI BR PADANG	Perempuan	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE II

11.	ALAMSYAH	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE II
12.	HOTMAIDA BERUTU	Perempuan	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE II
13.	DAUT ALEK TUMANGGER	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE IV
14.	LOKMAN PADANG	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE IV
15.	SURUNG BERUTU	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE IV
16.	LESMON SOLIN S.PD	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	TRAJU
17.	ADI DAUD CIBRO	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	TRAJU
18.	ARIS HALOMOAN SINAGA	Laki-laki	SIEMPAT RUBE	TRAJU

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 24 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

